



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmpstsp@jambikota.go.id
 J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420/ 37 /DPMPTSP/2022

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK223411 Tanggal 21 Februari 2022 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	: TK. AMIRA
Jenis	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nama Pemilik	: MAGDA
Nama Pimpinan	: YULISNAWATI
Alamat	: KOMPLEK PERUMAHAN BUMI MAYANG KENCANA BLOK. TOBA 12 RT. 42 KEL. MAYANG MANGURAI KEC. ALAM BARAJO KOTA JAMBI
NIB	: 1602220070509

Pemegang Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang penyelenggara harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi penyelenggara berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 15 - 07 - 2027

Ditetapkan di : Jambi
 Pada tanggal : 15 - 07 - 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA JAMBI


FAHMI L. SP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670205 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

Nomor : 420/ 37 /DPMPTSP/2022

TENTANG

PEMBERIAN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI P A U D

- Membaca** : Surat permohonan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **MAGDA** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 21 Februari 2022 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi No. PK.02.00/274/Rekomendasi PAUD/PAUD-PNF/2022 Tanggal 27 Mei 2022 kepada tersebut diatas dapat diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama lembaga : TK. AMIRA

Jenis Satuan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**Alamat : KOMPLEK PERUMAHAN BUMI MAYANG KENCANA
BLOK. TOBA 12 RT. 42**

Kelurahan : MAYANG MANGURAI

Kecamatan : ALAM BARAJO

Nama Pemilik : MAGDA

Nama Pimpinan : YULISNAWATI

NIB : 1602220070509

**Kedua : Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut
berlaku terhitung mulai Tanggal 15 - 07 - 2022**

Ketiga : Pemegang Penyelenggara ini :

1. Kurikulum Pendidikan Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang penyelenggara harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan Pendidikan Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

**Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.**

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 15 - 07 - 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI**

